



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kamp, Tua Belian Blok 12 Nomor 0, RT 001 RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Sekarang berdomisili di RT 001 RW 001, Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kamp, Tua Belian Blok 12 Nomor 0, RT 001 RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 02 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/17/X/1998 tanggal 03 Juni 2007;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 16 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Kamp, Tua Belian Blok 12 Nomor 0, RT 001 RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam selama 5 tahun, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di RT 001 RW 001, Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun sedangkan Tergugat bekerja berlayar dan pulang ke Batam setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan setiap 3 (tiga) bulan sekali tersebut Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Batam selama 1 minggu. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 anak bernama;

- a. Nama : Muhammad Yusuf Fabian  
Tempat Lahir : Batam  
Tanggal Lahir : 05/03/2011  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : Kelas VIII  
Diasuh Oleh : Penggugat

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

**Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



a.-----  
Tergugat berwatak mudah marah, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat pada saat Tergugat sedang marah;

b.-----  
Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

c.-----  
Tergugat tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Penggugat. padahal Penggugat ingin mengurus orang tuanya karena sudah tua;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Januari tahun 2020, Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Nomor : 470/554/402.409.13/2023 tanggal 08 Desember 2023, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

**Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENG`GUGAT ASLI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

-

Mo

hon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 2171036104729007 Tanggal 25-09-2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, / bukti P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/516/402.409.13/2023 dari Kantor Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, bukti P2;

**Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 259/17/X/1998 Tanggal 03 Juni 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bukti P3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/554/402.409.13/2023 Tanggal 8 Desember 2023 dari Kantor Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, bukti P4;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Sak

si I: **Samadi bin Cokra**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat RT.001 RW.001 Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Batam, kemudian pindah ke Rumah Orangtua Penggugat di Madiun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah disebabkan karena Tergugat pergitudak jelas dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;

**Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi begitu juga semua keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar supaya Penggugat tetap sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

Saksi

si II: **Lilik Giarti binti Somo Sadi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat RT.001 RW.001 Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Batam, kemudian pindah ke Rumah Orangtua Penggugat di Madiun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah disebabkan karena Tergugat pergitudak jelas dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi begitu juga semua keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar supaya Penggugat tetap sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2007 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P3, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

**Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



Menimbang bahwa bukti P4 adalah surat keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2007 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi tidak jelas dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang

**Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (**tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



TTD

Siti Marhamah, S.Ag.

TTD

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	375.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	125.000,00
5.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	780.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)